



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN RAYA
JAGATNATHA KABUPATEN JEMBRANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas maka perlu diatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Presiden...

4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negrara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBUN RAYA JAGATNATHA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana.
10. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana kelas A pada Dinas.

BAB III...

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam bidang Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pelayanan, penyelenggara tugas administrasi dan pelaksana teknis operasional Lingkungan Hidup.

BAB VI.....

BAB VI
RINCIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPTD berdasarkan kebijakan Dinas;
- b. menyusun pedoman kerja dalam urusan Pengelolaan Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana;
- c. membimbing dan memotivasi Kepala Sub Bagian dan bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan urusan Pengelolaan Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam urusan Pengelolaan Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan sistem informasi manajemen dalam urusan Pengelolaan Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana;
- f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan Pengelolaan Kebun Raya Jagatnatha Kabupaten Jembrana;
- g. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai hasil kerja Kepala Sub Bagian dan bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian berdasarkan kebijakan UPTD;
- b. menyusun.....

- b. menyusun pedoman kerja dalam urusan Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan umum, perlengkapan dan aset serta kepegawaian, urusan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- c. membimbing dan memotivasi bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan urusan umum, perlengkapan dan aset, dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan, bimbingan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan sistem informasi manajemen dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- f. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan umum, perlengkapan dan aset, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a, merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI.....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KEBUN RAYA JAGATNATHA
KABUPATEN JEMBRANA PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBRANA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KEBUN RAYA JAGATNATHA KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA